



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

**SOSIALISASI**

**KEP 853/M/VIII/2013 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA KUASA PENGGUNA  
BARANG KHUSUSNYA PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI  
TA. 2015**



**Jakarta, 29 April 2015**

# \* LATAR BELAKANG & TUJUAN

- Rantai Birokrasi yang panjang
- Waktu yang lama
- Sebaran Satuan
- Temuan Wasrik BPK thdp P'manfaat aset di lingk Kemhan/TNI th. 2004 s.d. 2013

## LATAR BELAKANG

## TUJUAN

- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- Mempersingkat rantai Birokrasi
- Menerapkan tata kelola Pemerintah (Good Governance)





## \* PENGERTIAN

**Pengelola Barang** → Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **pengelolaan** BMN.

**Pengguna Barang** → Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.

**Kuasa Pengguna Barang (KPB)** → Pejabat di lingk. Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menhan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing.

- di lingk Kemhan dijabat oleh Sekjen Kemhan
- di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.

### **Pembantu Pengguna Barang - Eselon 1 (PPB-E1)**

→ Pejabat di lingk. TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh **Kepala Staf Angkatan**.

### **Pembantu Pengguna Barang - Wilayah (PPB-W)**

→ Pejabat di lingk. Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yg berada dlm penguasaannya masing<sup>2</sup>, di lingk. Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan di lingk. TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang 'tingkat.

### **Pejabat pengguna BMN**

→ Pejabat di lingk. Kemhan dan TNI yg m'dpt limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan 'tuk mengajukan p'mohonan p'manfaatan dan penghapusan BMN kpd Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

## MENIMBANG

- a. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas terkait pemanfaatan dan penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI, perlu melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan dan TNI
  
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, **perlu** menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya Pemanfaatan dan Penghapusan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG  
KHUSUSNYA PEMANFAATAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

# DIKTUM

## KESATU

[click](#)

Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Pertahanan selaku Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang, dalam hal :

1. Permohonan atas pemanfaatan dan penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya.
2. Penerbitan keputusan atas pemanfaatan dan penghapusan BMN dalam penguasaannya.

## KEDUA

[click](#)

Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 1, secara fungsional dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kemhan/TNI sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sesuai lingkup kewenangannya.

### KETIGA

[click](#)

Pelaksanaan atas wewenang yang dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU nomor 2, secara fungsional dilakukan oleh Kepala Unit Organisasi Kemhan/TNI sesuai lingkup kewenangannya.

### KEEMPAT

[click](#)

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA terbatas pada arestasi nilai di tataran kewenangan Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.

### KELIMA

Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU untuk BMN selain Alutsista.

**KEENAM**

[click](#)

Pelaksanaan atas pelimpahan sebagian wewenang Menhan selaku Pengguna Barang 'tuk pengajuan p'mohonan dan p'nerbitan keputusan atas p'manfaatan dan p'hapusan BMN dilakukan sesuai dengan materi wewenang sbgmn t'cantum pada lampiran II kep ini

**KETUJUJUH**

Pada saat Kepmenhan ini mulai berlaku :

1. P'mohonan yg tlah diajukan secara b'jenjang kpd p'guna barang dan belum disampaikan kpd P'lola Barang diproses dg berpedoman pd kep ini.
2. P'mohonan yg tlah diajukan kpd P'lola barang (Kanwil DJKN/KPKNL) sbm Kep ini ditetapkan dan blm m'dapat p'setujuan, p'yelesaian selanjutnya b'pedoman pd Kep ini dan disesuaikan dgn peraturan p'lolaan BMN.

## KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

## KESEMBILAN

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kep ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

## KESEPULUH

Kep ini disampaikan kpd pejabat tsb dlm lampiran I Kep ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

## KESEBELAS

Tembusan Kep ini disampaikan kepada :

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Pang/Dan Kotama/Kabalakpus TNI/TNI AD/TNI AL/TNI AU
5. Kasatker Kemhan dan TNI


# TERIMA KASIH

**SUBDIT TANAH DAN BANGUNAN  
DIREKTORAT FASILITAS DAN JASA  
Gedung DI Panjaitan Lt. 7**



# PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

[BACK](#)






# MATERI PELIMPAHAN WEWENANG

[BACK](#)




# \* PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN ( TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGAN )



- Tembusan KEP LAKS :
1. Menteri
  2. Panglima TNI
  3. Dirjen Kuathan Kemhan
  4. Kabaranaan Kemhan

\* **PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN**  
**TANPA TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN** → **PEMUSNAHAN**  
**(FORCE MAJEUR, TDK DPT DIGUNAKAN, TDK MEMILIKI NILAI EKONOMIS, ALASAN LAIN)**





## DAFTAR PEJABAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN WEWENANG

LAMPIRAN I

### KEMHAN

Karoum  
Setjen  
Kemhan

### MABES TNI

- Pangkotama  
Mabes TNI
- Dan/Ka  
Balakpus  
Mabes TNI
- Dandenma  
Mabes TNI

### TNI AD

- Pangkostrad
- Dankodiklat
- Pangdam
- Gubernur Akmil
- Danjen Kopassus
- Panglima Divisi  
Kostrad
- Dan/Ka/Dir  
Balakpus TNI AD
- Dandenma  
Mabesad
- Danrem

### TNI AL

- Pang/Dan  
Kotama TNI AL
- Dan/Ka Balakpus  
TNI AL
- Gubernur AAL
- Danlantamal
- Dandenma  
Mabesal

### TNI AU

- Pang/Dan  
Kotama TNI AU
- Dan/Ka Balakpus  
TNI AU
- Gubernur AAU
- Danlanud
- Dandenma  
Mabesau

BACK

BACK

2

PENERBITAN  
KEPUTUSAN

KEPALA UNIT ORGANISASI KEMHAN/TNI



[BACK](#)

# ARESTASI - KMK 218/KM.6/2013

NO.	JENIS KEGIATAN	KPKNL	KANWIL DJKN	DJKN
1.	Pemanfaatan BMN <input type="checkbox"/> Tanah dan/atau bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sewa (NB per usulan)</li> <li>• Pinjam Pakai (NB per usulan)</li> <li>• KSP (NB per usulan)</li> </ul>	s.d. 1 M s.d. 2 M s.d. 1 M	> 1 - 5 M > 2 - 10 M > 1 - 10 M	> 5 - 10 M > 10 - 25 M > 10 - 25 M
	<input type="checkbox"/> Selain tanah dan/atau bangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sewa (NB per usulan)</li> <li>• Pinjam Pakai (NB per usulan)</li> <li>• KSP (NB per usulan)</li> </ul>	s.d. 500 juta s.d. 1 M s.d. 500 juta	> 500 juta - 2,5 M > 1 - 2,5 M > 500 juta - 5 M	> 2,5 - 5 M > 2,5 - 5 M > 5 - 10 M
2.	Penghapusan <input type="checkbox"/> Tanah dan/atau bangunan (NB per usulan)	s.d. 1 M	> 1 - 5 M	> 5 - 10 M
	<input type="checkbox"/> Selain tanah dan/atau bangunan	s.d. 500 juta	> 500 juta - 1 M	> 1 - 5 M

## Keterangan :

- NB = Nilai Buku

[BACK](#)

[BACK](#)

# DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN

## KSP

1. Surat Permohonan, a.l. memuat :
  - data objek
  - dasar pertimbangan
  - jangka waktu
  - jenis usaha
  - nilai kontribusi ke Kas Negara
  - nilai dan bentuk kontribusi awal
2. Dokumen tanah dan/atau bang:
  - bukti kepemilikan
  - gambar lokasi
  - KIB
  - Ket. Nilai tanah dan/atau bang :
    - nilai scr keseluruhan
    - NJOP
    - analisa harga pasar/umum
  - Gambar konstruksi
3. Amdal
4. Profil Perusahaan
5. Proposal

## SEWA

1. Data usulan sewa, a.l. memuat :
  - dasar pertimbangan
  - jangka waktu
  - usulan sewa dari calon penyewa
  - nilai buku s.d. Rp 500.000.000,- disertai usulan besaran sewa
2. Data BMN :
  - foto atau gambar BMN
  - kuantitas BMN
  - Nilai BMN :
    - nilai scr keseluruhan
    - NJOP
    - harga pasar/umum
  - Data dan Dokumen BMN:
    - KIB
    - buku barang
    - fc bukti kepemilikan
3. Data calon Penyewa
4. Data transaksi sewa
5. Surat Pernyataan

## PINJAM PAKAI

1. Surat Permohonan, a.l. memuat :
  - data objek
  - dasar pertimbangan
  - jangka waktu
  - peruntukan pinjam pakai
  
2. Dokumen tanah dan/atau bang:
  - dokumen tanah :
    - Sertifikat tanah
    - Gambar situasi
    - KIB
    - Dokumen PSP
  - dokumen bangunan :
    - IMB atau KIB
    - foto kondisi bangunan